BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai arus globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandani dengan globalisasi disegala bidang yang diiring pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan adanya peranan jasa pengangkutan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau lainnya.

Peranan pengangkutan yang sangat penting antara lain sebagai sarana mobilitas baik bagi orang maupun barang. Tersedianya angkutan yang merata memadai dan terjangkau akan meningkatkan taraf hidup manusia. Salah satu sarana pengangkutan darat yang banyak dibutuhkan adalah pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Dalam Paasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Menurut penjelasan dari pasal ini peralatan mekanik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan

lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dalam hal ini kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil, bus, truk, trailer, pick up, kendaraan roda tiga dan roda dua dan sebagainya termasuk dalam kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang bergerak secara mekanik akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, pengangkutan memperlancar arus manusia, barang, jasa, informasi ke seluruh penjuru tananh air; sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat penyebrangan perdagangan barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sampai keseluruh pelosok tanah air; sektor pariwisata, pengangkutan memungkinkan para wisatawan menjangkau devisa bagi negara; sektor pendidikan, pengangkutan menunjang penyebrangan sarana pendidikan dan tenaga kependidikan keseluruh daerah dan mobilitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam sektor perdagangan, pengangkutan merupakan hal yang mutlak, sebab barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai ditangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan,

dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga mengunakan jasa pengangkutan.[1]

Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pengangkutan mempertemukan antara produsen, agen, distributor dengan konsumen. Pengangkutan juga mengakut barang dari pelabuhan ke gudang, ataupun sebaliknya, dari pusat produksi ke pasar dan lain sebagainya. Dari segi manfaat sosial pengangkutan mempunyai peranan penting dan startegis, untuk memantapkan perwujudan wawaasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.[2]

Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan, angkutan dimulai ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Karena kegiatan pengangkutan sebagai kegiatan memindahkan barang atau orang, maka pengangkutan menghasilkan jasa-jasa angkutan sebagai produksinya, yang merupakan jasa dalam angkutan atau proses angkutan orang atau barang.[3]

[1]H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku ketiga, Djambatan, Jakarta 1983, Hlm.1

[2]http://law.uii.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-Perlindungan-Hukum-terhadap-Penumpang-dan-Barang-Angkutan-KA.pdf 11 April 2013 16.00

[3] Sutiono Usman Aji. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk Pertama, Rineka Cipta,Jakarta, 1990, hlm. 120

Peranan pengangkutan juga tidak hanya sebagai alat fisik, yaitu alat yang dipergunakan membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, penyalur kepada penerima barang, namun pengangkutan dapat juga sebagai alat penentu suatu nilai harga dari barang. Hal ini dikarenakan barang dapat dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang membutuhkan barang tersebut. Seperti prinsip ekonomi yang menyatakan dimana barang itu berlebihan maka nilainya akan turun, sebaliknya dimana barang itu langkah maka harga akan melambung tinggi. Dengan demikian, adanya jasa pengangkutan diharapkan adanya penyamarataan pembagian keperluan terhadap barang menurut keadaannya dan juga pemerataan harga di seluruh lokasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Penggunaan jasa pengangkutan juga akan dapat menentukan harga dari suatu barang. Hal ini disebabkan nilai barang akan bertambah dengan adanya tambahan biaya pengangkutan dari produsen ke konsumen. Semakin besarnya biaya pengangkutan barang dari produsen ke konsumen, maka semakin tinggi nilai harga barang tersebut.

Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkut dan membawa, memuat atau mengirimkan. “pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain”.[4]

[4] http://www.kamusbesar.com/1747/pengangkutan 11 April 2013 17.00

Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.[5]

Beberapa aspek yang terkait dalam penyelenggaraan pengangkutan, yaitu:

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan.
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapala udara, derek *(crance).*
3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang atau muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang.

[5] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Darat, laut dan Udara*, Ctk I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 19

6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.[6]

Pengangkutan bertujuan untuk mengangkut kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu adalah dengan memindahkan atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan dengan mengirimkan barang bisa dilakukan dengan darat, laut dan udara. Barang-barang yang menurut keperluan atau kegunaannya, seperti: barang sandang, tekstil, sarung, baju; barang pangan, misalnya beras gula, buah-buahan; barang perlengkapan rumah tangga, misalnya mebeler; barang perlengkapan pendidikan, misalnya buku, lab; barang cair, barang industri dan hewan.[7]

Banyaknya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyaknya bermunculan perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan antara perusahaan pengangkutan sebagai pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang, muncullah suatu perjanjian pengangkutan. Menurut Purwosutjipto yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan ialah perjanjian yang bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban dan hak. Kewjiban pengangkut menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

[6] *Ibid. hlm* 20
[7] *Ibid.* hlm 62

dengan selamat. Sedangkan kewajiban pengirim atau penumpang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.[8]

Perjanjian pengangkutan terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, diantra para pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Perjanjian pengangkutan yang dibuat bedasarkan atas asas kebebasan berkontrak juga terjadi karena adanya kesepakatan antra para pihak."Sehingga menimbulkan hukum antar 2 (dua) orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntuk hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".[9]

Berdasarkan perjanjian pengangkutan tersebut maka pihak pengangkut dan pihak pengirim mempunyai hak dan kewajiaban. Kewajiaban pengangkutan yaitu untuk menyelenggarakan suatu pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat, sebagi imbalan atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. "Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan kerugian pihak pengirim, maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi".[10]

Kegiatan pengangkut banyak terjadi dalam masyarakat. Semakin hari masyarakat membutuhkan proses kegiatan pengangkutan yang lebih aman bagi barang yang akan mereka kirim. Dengan melihat kebutuhan masyarakat

[8] *Ibid*. hlm 21
[9] R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1994, hlm.1
[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan,Op. cit.,* hlm.76

tersebut banyak pengusaha mendirikan usaha-usaha pengangkutan dengan memberikan fasilitas yang saling bersaing.

Sebagai salah satu perusahaan pengangkutan yang berada di Pulau Bintan ialah CV. Anugrah Cahaya Sejahtera, yang kegiatan usahanya adalah melayani jasa pengangkutan barang melalui darat dengn tujuan ke daerah-daerah yang berada di Pulau Bintan. Adapun jenis-jenis barang yang diangkut oleh pihak perusahaan CV. Anugrah Cahaya Sejahtera adalah barang furniture, barang elektronik, sembako, barang oli, pasir sanblas dan barang-barang lainnya.

Dalam melaksanakan kewajibannya pihak pengangkut berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasanya. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan pengangkut yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, misalanya kesalahan atau kelalaian pengangkut atau pegawainya. Hal ini membuat pengirim barang atau penerima barang tersebut merasa dirugikan. Kerugian yang timbul dapat berupa kerusakan barang baik seluruh atau sebagian, hilangnya barang serta penyerahan barang yang terlambat.

Adapun bentuk kerugian yang di derita oleh pihak pengirim maupun penerima barang. Barang kiriman tersebut mengalami rusak atau cacat sehingga nilai harga jual dari barang tersebut otomatis turun atau tidak laku lagi. Contohnya barang furniture yang diangkut patah atau pecah. Kesalahan

tersebut disebabkan oleh pihak pengangkut yang pada saat melakukan pengangkutan tidak berhati-hati (lalai).

Adanya kerugian yang diderita pengirim barang atau penerima barang, hal ini mengakibatkan pengirim barang atau penerima barang tersebut menuntut pertanggung jawaban terhadap perusahaan pengangkut. Namun terkadang pihak perusahaan pengangkut barang tidak mau bertanggung jawab atau melakukan pembatasan tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi kepada pengirim atau penerima barang dengan alasan-alasan tertentu.

Menurut pasal 193 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musanh, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalhan pengirim.
2. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuali sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.

4. Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan pertaturan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG DI PULAU BINTAN".

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang di Pulau Bintan?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim barang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pada perusahaan pengangkutan barang di Pulau Bintan.
2. Untuk mengetahui penyelesain ganti rugi yang diderita pengirim barang.

D. Tinjauan Pustaka

Proses kegiatan pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat angkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

Proses kegiatan pengangkutan ini berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Peningkatan daya guna dan nilai ini merupakan tujuan dari pengangkutan.[11]

Pengangkutan pada pokoknya bersifat perpindahan tempat, baik mengemai benda-benda maupun mengenai orang-orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi.

Keuntungan yang disebabkan oleh adanya pengangkutan atau jasa angkutan bagi masyarakat, yang selalu menggunakan jasa angkutan barang baik melalui darat, laut meupun udara, bahwa barang-barang yang dikirim:

1. Dapat mempertahankan stabilitas ekonomi terutama terhadap harga barang di pasaran. Kepincangan stok barang di suatu daerah penghasil dan daerah yang membutuhkan akan banyak berbeda ditempat lain.

[11] HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok… op.cit.,* hlm. 1

2. Naiknya nilai tanah di sekitarnya, dimana fasilitas angkutan tersedia dengan baik.
3. Adanya jasa produksi angkutan, persediaan barang akan lebih merata.
4. Dengan adanya pengangkutan memungkinkan tersebarnya tenaga kerja yang lebih ekonomis.
5. Produksi dengan istilah *lerge scale production,* dapat dicapai karena adanya transportasi, dapat ditekan pada tingkat yang paling ekonomis.
6. Kedudukan monopoli akan hapus dengan adanya transportasi, dan dengan tariff yang wajar dapat dicapai kemungkinan memperluas kebutuhan nasional dipasaran dunia yang membutuhkan produk nasional serta mendorong GNP nasional meningkat.[12]

Menurut arti katanya, pengangkutan berasal dari kata dasar "angkut" yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.[13] Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutan.
3. Ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan

[12] Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang,* PT. Rienja Cipta, Jakarta, 1995, hlm.2

[13] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan ... op. cit.,* hlm.19

Pengangkutan adalah pemindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.[14]

Definisi tentang perjanjian pengangkutan tidak ada ketentuan dalam KUHPerdata maupun KUHD. Untuk mengetahui pengertian perjanjian pengangkutan dapat diketahui dari pendapat ahli, antara lain:

H.M.N Purwosutjipto perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.[15]

Menurut R Subekti, SH, mengatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak untuk dengan aman membawa barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkos.[16]

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan yang telah di sepakati bersama.

[14] Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan… op.,cit*, Hlm.2
[15] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan … op. cit.,* hlm. 20
[16] R Subekti, *Aneka Perjanjian,* Cetakan VII, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 69

Perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim timbul suatu hukum yang saling mengikat antara para pihak yang terkait dalam perjanjian. Dalam perjanjian pengangkutan darat, kewajiban pokok pengangkut adalah sebagai berikut:[17]

1. Menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari tempat pemuatan sampai di tempat tujuan dengan selamat;
2. Merawat, menjaga, memelihara barang atau penumpang yang diangkut sebaik-baiknya;
3. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, utuh, tidak rusak atau tidak terlambat;
4. Melepaskan dan menurunkan penumpang di tempat tujuan/pemberhentian sebaik-baiknya.

Apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan kewajibann sebagaimana mestinya, maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian pengangakutan sendri.

Bentuk nyata dari tanggung jawab pengangkut yaitu dengan memberikan ganti rugi atas biaya kerugian yang diderita pihak pengirim. Menurut ketentuan pasal 1236 KUHPdt, pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga layak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan.

[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan ... Op. cit.,* hlm. *76*

Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Beberapa hal yan tidak menjadi tanggung jawab pengangkut adalah:[18]

1. Keadaan memaksa (overmacht);
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang.

Menurut Saefullah Wiradipradja, ada tiga macam prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan:[19]

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, menurut prinsip ini setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini yang umum berlaku seperti diatur dalam pasal 1365 KUHPdt tentang perbuatan melawan hukum.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetatpi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang

[18] *Ibid. hlm*. 22
[19] *Ibid. hlm.* 27

dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang dilakukan poleh pengangkut.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak, menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan.

Tanggung jawab dalam pengangkutan barang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga yang berarti bahwa tanggung jawab pengangkutan dapat dihindarkan bila pengangkut dapat membuktikan pihaknya tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan pasal 91 KUHD yang menyatakan bahwa pengangkut menanggung segala kerugian yang terjadi kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan karena cacat pada barang itu sendiri, keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekpeditur.[20]

Kewajiban pengangkut adalah mengangkut barang sampai tempat tujuan dengan selamat, tetapi apabila barang tidak selamat atau muncul suatu kerugian pelaksanaan pengangkutan tersebut, pengangkut dapat lepas dari tanggung jawab apabila pengangkut membuktikan bahwa kerugian yang muncul itu bukan akibat dari kesalahannya.[21]

[20] HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok… Op.cit*.,hlm.35
[21] http://eprints.undip.ac.id/17028/1/Diana_Nur_Amaliyah.pdf 13 April 2013 20.00

Perjanjian pengangkutan dapat terjadi secara langsung antara pihak-pihak, atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara (ekspeditur, biro perjalanan). Apabila pembuatan perjanjian pengangkutan dilakukan secara langsung, maka penawaran pihak pengangkut dilakukan dengan menghubungi lansung pihak pengirim atau penumpang. Pengangkut mencari sendiri muatan atau penumpang untuk diangkut. Sedangkan perjanjian pengangkutan yang secara tidak langsung penawaran dilakukan melalui perantara (ekspedisi, biro perjalanan), maka perantara menghubungi pengangkut atas nama pengirim atau penumpang.

Perjanjian pengangkutan dianggap setelah tercapai persesuaian kehendak antara para pihak karena perjanjian pengangkutan mempunyai sifat konsesuil. Perjanjian pengangkutan tidak harus dalam bentuk tertulis, cukup dengan lisan asalkan persesuain kehendak telah terpenuhi.

Dalam KUHD tidak ada ketentuan yang mengatur saat terjadi persetujuan kehendak, baik dalam pengangkutan barang maupun penumpang. Yang ada penganturannya ialah mengenai “ada persetujuan kehendak” dalam pasal 1320 KUHPdt. [22]

Dalam perjanjian pengangkutan berakhirnya pengangkutan darat berdasarkan dari dua keadaanya,yaitu tidak terjadi peristiwa dan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, serta tempat tujuan yang tertulis dalam surat muatan.

[22] *Ibid. hlm.* 45

Dalam pengangkutan darat dengan truk, tempat tujuan yang ditentukan dapat berupa gudang, lokasi proyek atau tempat kediaman penerima. Apabila tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perjanjian pengangkutan berakhir sejak muatan barang diserahkan di tempat yang di tentukan itu. Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, perjanjian pengangkutan berakhir sejak muatan barang diserahkan beserta ganti kerugiannya di tempat yang di tentukan itu.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

 Objek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini lebih terfokus pada Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Di Pulau Bintan.

2. Subjek Penelitian

 Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Pengangkutan Barang Pada CV Anugrah Cahaya Sejahtera dan CV. Bintan Cargo

3. Sumber Data

 Untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan dalam penelitian ini, maka penulis mempergunakan:

 a. Data Primer

 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

b. Data Skunder

Data skunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukm yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini penulisan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Buku I Bab V Pasal 90-98 Kitab Undang-Undnag Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Bahan hukum skunder, terdiri atas hasil-hasil penelitian, literature dari beberapa ahli hukum, data-data dari internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawncara

Metode ini menggunakan pengumpulan data dengan tanya jawab lisan kepada Perusahaan Pengangkutan di Pulau Bintan.

b. Studi Pustaka

Metode ini menggunakan buku-buku atau penelitian kepustakaan untuk mendaptkan data-data yang bersifat kepustakaan guna melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahannya.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam memahami objek penenelitian. Pendekatan yang digunakan ialah:

Pendekatan yuridis-sosiologis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari penelitian dikaitkan atau dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dideskripsikan serta dalam bentuk narasi yaitu dengan kalimat-kalimat (non statistic) yang bersifat kualitatif.

F. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan tugas akhir (skiripsi) Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hujum Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam kerangka sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Penulisan skripsi.

2. BAB II Tinjauan Umum Mengenai Pengangkutan Barang Melalui Darat terdiri dari: Pengertian Perjanjian Pengangkutan, Asas-Asas Perjanjian Pengangkutan, Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Darat, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Darat, Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Darat, Asuransi Tanggung Jawab Pengangkutan .
3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Melalui Darat Di Pulau Bintan, Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Di Pulau Bintan.
4. BAB IV Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan, serta saran dari kesimpulan yang telah ada.